

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Letjend Soeprapto Telp. (0528) 31230 Fax. (0528) 31889 Puruk Cahu 73911

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor: 800.1.13/227.b/DISTANIK/V/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya;
- Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu. Pada tanggal : 06 Mei 2024

H KAR Pit. Kepata Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Murung Raya,

PERIANIAN DAN

Penfibing Otama Muda (IV/c) NIP. 19720724 200003 1 005

: Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya : 800.1.13/227.b /DISTANIK/V/2024

Lampiran Nomor Tanggal

: 06 Mci 2024

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

3.	2.	F	NO
Kinerja Badan Publik	Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	Profil Dinas	JENIS INFORMASI
- Lakip - Laporan realisasi kegiatan	 Nama Program dan kegiatan Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta no. telp Target dan/atau capaian program kegiatan Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Sumber dana dan jumlah program kegiatan Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik. 	 - Kedudukan, Domisili dan alamat lengkap - Struktur organisasi, gambaran umum dan profil sinfkat pejabat - Visi dan Misi - Tugas Pokok dan Fungsi - LHKPN (yang sudah Terverifikasi oleh KPK) 	RINGKASAN INFORMASI
Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PEJABAT UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI
Sekretaris	Sekretaris	Sekretaris	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI
Setiap tahun Distanik Kab. Mura	Januari, Setiap tahun Distanik Kab. Mura	Setiap Tahun Distanik Kab. Mura	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI
Hardcopy/Softcopy	Hardcopy/Softcopy	Hardcopy/Softcopy	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
Selama Berlaku	Selama Berlaku	Selama Berlaku	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN /RETENSI ARSIP

	5.					4.
dan Jasa	Pengadaan				(Audited)	Laporan I
1	Barang					Keuangan
Pengadaan Barang dan Jasa	Barang - Informasi tentang Rencana Umum Kasubbag Keuangan	- Daftar Inventaris Barang	- Calk	- Neraca	- Rencana dan LRA	Laporan Keuangan Ringkasan Laporan Keuangan:
dan Aset	Kasubbag Keuangan				dan Aset	Kasubbag Keuangan
	Sekretaris					Sekretaris
Distanik Kab. Mura	Setiap tahun				Distanik Kab. Mura	Setiap tahun
	Hardcopy/Softcopy					Hardcopy/Softcopy
	Selama Berlaku					Selama Berlaku

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

-	NO				
1	JENIS INFORMASI				
•	RINGKASAN INFORMASI				
3	PEJABAT UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI				
ı	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI				
	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI				
	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA				
1	BENTUK JANGKA WAKTU INFORMASI YANG PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP				

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

2.		NO			
Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Data Kepegawaian	JENIS INFORMASI			
- Berisi Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	DUK KepegawaianKomposisi PegawaiSOP	RINGKASAN INFORMASI			
Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PEJABAT UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI			
Sekretaris	Sekretaris	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI			
Setiap tahun Distanik Kab. Mura	Setiap Tahun Distanik Kab. Mura	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI			
Hardcopy/Softcopy	Hardcopy/Softcopy	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			
Selama Berlaku	Selama Berlaku	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/RETENSI ARSIP			

5. Agenda Kerja -		Rencana Strategis - B dan Rencana Kerja R		Data Perbendaharaan dan - D Inventaris			
- Berisi agenda kerja tahunan Kepala Dinas/Badan/Satuan		- Berisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja		Data Aset (KIB) A, B dan C RUP Pengadaan barang dan jasa			
dan Kepegawaian	Kasubbag Umum		dan Aset	Kasubbag Keuangan		dan Aset	Kasubbag Keuangan
	Sekretaris			Sekretaris			Sekretaris
Kah Mijira	Setiap tahun	Kab. Mura	Distanik	Setiap tahun	Kab. Mura	Distanik	Setiap tahun
	Hardcopy/Softcopy			Hardcopy/Softcopy			Hardcopy/Softcopy
	Selama Berlaku			Selama Berlaku			Selama Berlaku

Ditetapkan di : Puruk Cahu. Pada tanggal : 06 Mei 2024

Kabupaten Uurung Raya,

El PERTANIAN DAN
PERTENIAN DAN
PER